



Nomor : HK.05.01.1.34.06.16.2798
Lampiran : -
Perihal : Kewaspadaan terhadap peredaran vaksin palsu

Jakarta, 24 Juni 2016

Kepada Yth.

Pimpinan & Penanggungjawab Pelayanan Kefarmasian
(Apotek, Rumah Sakit, Klinik)
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya penangkapan jaringan produsen dan pengedar vaksin palsu yang dilakukan oleh Bareskrim POLRI dan sebagai langkah kehati-hatian untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, bersama ini kami menghimbau kepada seluruh pimpinan dan penanggungjawab sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit dan klinik) untuk:

1. Melakukan pengecekan kembali terhadap stok vaksin/produk biologi yang dimiliki hanya berasal dari supplier yang resmi dan didukung dengan dokumen pengadaan yang legal.
2. Untuk menghindari atau mencegah masuknya vaksin/produk biologi palsu ke dalam jalur distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian agar memastikan sumber pengadaan merupakan sarana yang resmi dan mempunyai kewenangan untuk mendistribusikan vaksin.
3. Dalam hal supplier vaksin/produk biologi mengaku sebagai Pedagang Besar Farmasi (PBF), pastikan bahwa PBF tersebut memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan vaksin/produk biologi pada saat didistribusikan dikemas dengan peralatan khusus yang dapat mempertahankan suhu vaksin/produk biologi tetap pada rentang 2-8°C.

Sebagai informasi kami sampaikan bahwa distributor resmi dari vaksin adalah sebagai berikut:


1. Distributor Industri PT Biofarma Tbk adalah PT Merapi Utama Pharma, PT Sagi Capri, PT Rajawali Nusindo, PT Indofarma Global Medika dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (untuk kebutuhan tender pemerintah).
2. Distributor Industri PT Sanofi (Group) adalah PT Anugerah Pharmindo Lestari
3. Distributor Industri PT SmithKline Beecham Pharmaceutical PT Anugerah Argon Medica dan/atau PT Anugerah Pharmindo Lestari.



BADAN POM RI

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.


Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Drs. T Bahdar Johan H, Apt, M. Pharm
NIP. 19560807 198603 1 001

Tembusan Yth.

1. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
2. Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Bidang Distribusi
3. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
4. Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
5. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)